

**PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU
LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI
COVID-19**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK

**Ade Harsa Suryanegara
NIM. 1717303047**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Progam Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Covid-19 pada hakikatnya merupakan pagebluk yang membutuhkan dukungan semua pihak untuk menghadapinya. Di tengah pandemi ini tugas Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas semakin sulit karena tidak hanya mengatasi masalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun, sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, timbul sebuah masalah yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas Polresta Banyumas Perspektif Yuridis Normatif.

Dalam peneltian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Kemudian, didukung dengan data yang dihasilkan dari data-data primer dan sekunder.

Dapat disimpulkan, bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan jam malam, operasi yustisi masker, dan penerapan ETLE (*Eletronic Traffic Law Enforcement*) atau E-Tilang. Menurut analisis Yuridis-Normatif sudah sesuai dengan Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : *Covid-19, Penegakan Hukum, Satuan Lalu Lintas Polri*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PENEGAKAN HUKUM, PERAN KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PANDEMI COVID-19	
A. Penegakan Hukum	16
B. Peran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia	45
C. Covid-19.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian	78

	C. Lokasi Penelitian.....	78
	D. Waktu Penelitian.....	79
	E. Subjek Penelitian.....	79
	F. Objek Penelitian.....	80
	G. Sumber Data.....	80
	H. Teknik Pengumpulan Data.....	81
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
	B. Strategi Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam Melaksanakan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19.....	93
	C. Permasalahan yang Terjadi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Akibat Pandemi Covid-19.....	98
	D. Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19.....	100
	E. Analisis Yuridis-Normatif Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19.....	105
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	110
	B. Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Wawancara
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Surat Keterangan BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa
- Lampiran 9 Lain-lain



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan penularan yang begitu cepat mendorong Organisasi Kesehatan Dunia *WHO* (*World Health Organization*) menetapkan situasi akibat Covid-19 sebagai pandemi global.¹ Dengan penetapan pandemi global, diharapkan semua negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Hal ini dilakukan untuk menghentikan atau menekan laju penularan virus Covid-19.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dimana dalam hal ini antara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dengan Polri memiliki hubungan kerjasama untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Memang peran Polri tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok tersebutlah yang menjadi landasan Polri untuk bertindak dan berperan di masa pandemi ini. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kaba-harkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianti mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat tidak hanya dibidang Kesehatan, melainkan juga dibidang ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, jika tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi kemandirian dan

¹ Gloria Setyvani Putri, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global," *Kompas.Com*, March 12, 2020.

ketertiban masyarakat (Kamtibmas).² Dengan demikian, peran Polri sangat dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang dan terjadi gangguan.

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *social distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan upaya untuk memperkuat penerapan pembatasan sosial atau *social distancing* demi mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo, Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.³ Kemudian, pemerintah juga memperkuat dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

² Merdeka, "Kabarkam Ungkap Peran Polri Di Masa Pandemi Covid-19.", 12 Agustus 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html>.

³ Menteri Kesehatan, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 (Covid-19)" (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, April 3, 2020).

Melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam maklumat tersebut, antara lain disebutkan bahwasanya dalam mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal demikian menjadi dasar Polri apabila menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat tersebut. Untuk itu, anggota Polri berhak melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri juga disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakan aturan tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pada saat yang sama seluruh personel Polri di lapangan

juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Sejak Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia jajaran Polri sudah bersiap mendukung pemerintah dalam menangani pandemi ini, hal itu dilakukan sebagai wujud tugas tanggungjawab untuk mengayomi dan melayani masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak pandemi, maka, jajaran Polri mulai mengadakan kegiatan dari penyemprotan disinfektan, mengedukasi warga masyarakat untuk berdisiplin menjalani protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19, membubarkan kerumunan massa yang dinilai berpotensi menjadi mata rantai penyebaran Covid-19, mengadakan kegiatan donasi kepada warga terdampak, hingga mendirikan dapur-dapur umum bekerjasama dengan jajaran TNI untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan, sosial dan ekonomi saja melainkan pada pendidikan. Di masa pandemi kegiatan belajar mengajar didalam kelas atau tatap muka dihentikan. Proses belajar mengajar dilakukan dengan daring atau *online*. Persoalan muncul Ketika siswa / mahasiswa tidak dapat menjangkau jaringan internet. Penyebabnya karena kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mampu menyiapkan internet. Penyebab lain adalah jaringan internet belum bisa dijangkau dikawasan siswa/mahasiswa tersebut tinggal.⁴ Dalam hal ini, beberapa Mapolresta dan Mapolsek menyediakan sarana

⁴ Admin Polri, "Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi," Selasa, Agustus 2020.

wi-fi kantor untuk tempat belajar daring bagi mereka agar bisa melanjutkan proses belajar.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan imunitas karena krisis kesehatan akibat Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah mengadakan program vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, jajaran polri melakukan pengamanan, sosialisasi, dan pendampingan di wilayah masing-masing. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor : ST/50/I/Ops.2./2021 tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19.⁵ Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada surat telegram tersebut menginstruksikan kepada jajaran Polri untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat dan pentingnya vaksinasi Corona ini.

Meskipun program vaksinasi Covid-19 telah diluncurkan, masyarakat tetap harus disiplin dan tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan Covid-19 seperti pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya untuk mencegah penularan virus ini.⁶ Namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan masih sangat kurang, sehingga kasus terkonfirmasi positif Covid-19 cenderung meningkat dan tidak terkendali, termasuk di Kabupaten

⁵ Admin Polri, "Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi Yang Aman Dan Halal. ." *Tribata News*, 15 Januari 2021, <https://tribatanews.polri.go.id/read/4328/39/polri-akan-dampingi-masyarakat-lakukan-vaksinasi-yang-aman-dan-halal-1610704890>.

⁶ Agus Suprpto, "Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19," *Kemntrian Kesehatan RI*, January 13, 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>.

Banyumas, Jawa Tengah, yang setelah sempat turun ke zona oranye, beberapa kali ke zona merah penyebaran Covid-19 pada Desember 2020.⁷

Sebagai perbandingan, rekor kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta hanya 13.451 orang yang tercatat pada 12 Oktober 2020. Kasus aktif di Jakarta sebelumnya memegang rekor tertinggi sebelum dipecahkan oleh Jateng. Dengan jumlah kasus aktif yang besar tersebut, sebanyak 12 kabupaten/kota masuk risiko tinggi Covid-19 alias zona merah. Kota tersebut antara lain Kota Pekalongan, Kota Tegal, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Pemasang, Tegal, Sukoharjo, Kendal, Brebes, Blora, dan Klaten. Sementara 23 kabupaten/kota lainnya tercatat memiliki risiko sedang alias zona oranye.⁸

Untuk itu, upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bayumas dalam menegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah dengan memberlakukan jam malam seperti halnya apa yang dikatakan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisariss Besar Polisi Whisnu Caraka. Dalam memberlakukan jam malam Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas menutup sejumlah ruas jalan protokol di Purwokerto, hal ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19.⁹ Dalam hal ini semua merupakan wujud kepedulian kepolisian dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum.

⁷ Kontributor Banyumas, "Hanya Bertahan Sepekan Di Zona Oranye, Banyumas Kembali Jadi Zona Merah," *Kompas.Com*, Desember 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/14/12264181/hanya-bertahan-sepekan-di-zona-oranye-banyumas-kembali-jadi-zona-merah>.

⁸ Donald Banjarnahor, "Jadi Episentrum Covid-19, Ini 12 Wilayah Zona Merah Di Jateng," *CNBC Indonesia*, Desember 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020-12/03125727-4-206566/jadi-episentrum-covid-19-ini-12-wilayah-zona-merah-di-jateng>.

⁹ Mabes Polri, *Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi)* (Jakarta: Markas Kepolisian RI, 1999) Hlm. 16.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana integritas penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19 ini. Beberapa permasalahan dapat ditinjau dari penegakan hukum PSBB, kompleksitas masalah dalam penegakan hukum, dan solusi dari permasalahan yang dapat dilakukan. Maka dari peraturan yang sudah disebutkan sudah menjadi keharusan masyarakat untuk menaati, namun bagi siapa saja yang tidak menaati maka ada tindakan hukum yang akan memprosesnya.

Selain itu, Menurut penulis penelitian ini cukup menarik untuk diangkat karena peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas sangat menentukan dan signifikan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya, pada satu sisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban lalu lintas, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan dalam rangka menurunkan angka penyebaran Covid-19.

Pada saat yang sama, implementasi di lapangan, Satuan Lalu Lintas harus tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan diskresional demi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pada masa pandemi Covid-19 Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dituntut kemampuannya untuk menjalankan diskresinya guna mencegah penularan dari virus tersebut. Seperti pembubaran kerumunan, portalisasi kampung, patroli jam malam, dan penyadaran warga dalam menjaga jarak serta menggunakan masker. Melihat persoalan ini, maka

penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

B. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum.

2. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah atau epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara itu, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi wilayah tertentu.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang di ajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas Polresta Banyumas menurut perspektif yuridis-normatif?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Banyumas di masa Pandemi Covid-19. Dapat digunakan sebagai bahan bahan referensi dan dapat menambah literatur mengenai proses memilih solusi yang baik Ketika terjadi permasalahan kompleks oleh Polri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S1).
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai penegakan hukum dan pilihan solusi oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 ini.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Tetapi, sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Seperi halnya pada Skripsi karya Rizqoh Fouranda dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Palembang. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis bentuk pengaturan penegakan hukum pada masa masa pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah penulis menganalisa penegakan hukum yang dilakukan oleh

¹⁰ Rizqoh Fouranda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” (Skripsi, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

Satuan Lalu Lintas. Sedangkan Rizqoh Fouranda menganalisa kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan peranan Aparatur Negara terkait dalam proses penanggulangan terhadap protokol Covid-19.

Kemudian, skripsi milik Muhammad Ridwan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Street Crime* Dimasa Pandemi yang Terjadi di Palembang”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi dan faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* pada masa pandemi di kota Palembang. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada pokok permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana *street crime* dan hal yang dilakukan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* tersebut.

Lalu, jurnal milik Rian Septia Kurniawan dengan Judul “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya”.¹² Jurnal ini menjelaskan bagaimana anggota kepolisian harus memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam menjalankan diskresinya seperti mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide

¹¹ Muhammad Ridwan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Sreet Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang” (Skripsi, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

¹² Rian Septia Kurniawan, “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya,” *Airlangga Development Journal* 1 no 1 (June 29, 2020).

atau simbol, serta mampu membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Persamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan diskresi pihak kepolisian guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat pelaksanaan PSBB. Kemudian, perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu berupa studi kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.

Tabel 1
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Peneitian	Garis besar isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal milik Rian Septia Kurniawan, Mahasiswa Progam Studi Magister Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dengan judul <i>Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya.</i>	Berisi tentang mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Simokerto Surabaya serta analisis mengenai pemahaman dasar anggota Polsek Simokerto mengenai diskresi kepolisian.	Terletak bagaimana Masalah peranan yang dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.	Tidak memuat penegakan hukum di bidang lalu lintas

2.	Skripsi Karya Rizqoh Fouranda Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul <i>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang</i>	Berisi tentang Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 dan sanksi hukum dan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan..	Terletak bagaimana penegakan hukum oleh aparaturnegara dalam proses penanggulangan terhadap pelanggar protokol Covid-19.	Tidak ada pembahasan mengenai tugas tambahan Polri ketika terjadi suatu peristiwa atau bencana non-alam.
3	Skripsi Karya Muhammad Ridwan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi di Palembang</i>	Berisi tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>street crime</i> dimasa pandemi Covid-19 dan faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>street crime</i> .	terletak bagaimana cara mengendalikan penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan melakukan <i>Social distancing</i> .	Tidak memuat kronologi Covid-19 di Indonesia dan Dunia

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai Penegakan Hukum yang memaparkan tentang suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Kemudian tentang Peran Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memaparkan terkait dengan fungsi lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas. Selain itu juga membahas tentang Pandemi Covid 19, yang memaparkan tentang sejarah penyebaran Covid-19, mulai dari awal kemunculannya hingga ketika wabah virus ini ditetapkan sebagai pandemi..

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan penulis tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian tentang Penegakan Hukum Oleh Satlantas Polresta Banyumas pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab IV Analisa. Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan satuan lalu lintas polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana permasalahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polresta Banyumas.

Bab V Penutup. Pada bab ini, diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi. Pada bab ini pula, pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan,

saran-saran serta kata penutup yang membangun. Suatu simpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan harapan dari penelitian ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis penegakan hukum lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan jam malam, operasi yustisi masker, dan penerapan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) atau E-Tilang.


Kemudian, dalam analisis yuridis-normatif penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas sudah sesuai dengan Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini berarti sosialisasi terkait penegakan hukum lalu lintas masih perlu dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas tentunya memiliki berbagai persoalan yang tidak bisa diduga dan tentunya hal ini merupakan sebuah proses menuju masyarakat tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan tindakan bijak dalam mencapai sebuah keberhasilan. Meskipun proses dari penegakan hukum di bidang lalu lintas sudah tertulis pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, namun masih perlunya pembenahan sebagai bahan refleksi yang dalam bagi Satlantas Polresta Banyumas, pemangku kebijakan dan masyarakat, antara lain:

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Polda Jawa Tengah Polresta Banyumas agar pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus berjalan dengan prinsip yang selalu menjunjung tinggi asas legalitas.
2. Perlu adanya kontrol dari Satlantas Polresta Banyumas kepada masyarakat dalam memberikan pendidikan masyarakat lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pemahaman dan kesadaran dari Satuan Lalu Lintas dan Masyarakat untuk bersinergi dan saling mendukung dalam kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 agar tercipta keteraturan yang baik di masa pandemi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Renada Media grup, 2012.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Adi Jaya Buluara Dkk. “Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Peranan Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom Dan Pelayanan Masyarakat Di Daerah Rawan Konflik Kota Makassar.” *Jurnal Komunikasi KAREBA* 4 no 4 (Oktober - Desember 2015): Hlm. 446.

Admin Korlantas Polri. “Polda Jabar Pasang 21 Kamera ETLE, Ini Daftar Lokasinya.” March 23, 2021. <https://korlantas.polri.go.id/news/polda-jabar-pasang-21-kamera-etle-ini-daftar-lokasinya/>.

Admin Polri. “Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi.” Selasa, Agustus 2020.

———. “Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi Yang Aman Dan Halal.” January 15, 2021. Tribata News.

Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Akh. Muafik Saleh. *Public Service Communication, Prakti Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Disertai Kisah-Kisah Pelayanan*. Malang: UMM Press, 2020.

Ali Imron. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim, Jaksa, Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 no 1 (March 1, 2016): Hlm. 106.

Anies. *Covid-19 : Seluk Beluk Corona Virus*. Yogyakarta: Arruzz Media, 2020.

Anton Tabah. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001.

Arfan Faiz Muhlizi. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechtsvinding* 1 no 1 (April 2012): Hlm. 94.

Arief Budiman. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Aryanto Sutadi. *Diskresi Kepolisian, Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*. Jakarta: Kompolnas, 2013.

Aswanto. *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Atep Adya Barata. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Bahder Johan Nasutiom. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Budhi Suria Wardhana. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (Agustus 2020).

Buku Hanjar. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Serpong: Lemdiklat Polri, 2011.

Dahlan Sinaga. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.

David H. Baley. *Police for Future (Polisi Masa Depan)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

David O'Donnel, Lars Bo Henriksen. "Philosophical Foundation for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT." *Journal of Information Technology* Volume 17 Number 2 (2002): Hlm 95.

DPM. Sitompul. *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri*. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum, 2004.

Erwin Prima. "Ada 3 Strain Virus Corona Di Dunia, Ini Yang Menghantam Amerika." *Tempo.Co*. June 1, 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1330423/ada-3-strain-virus-corona-di-dunia-ini-yang-menghantam-amerika/full&view=ok>.

Fikry Latukan. "Kajian Progress Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim* 17 no 1 (June 2019): Hlm. 5.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.

"Hasil Wawancara Bersama AKP Dwi Nugroho, S.H. Selaku Wakasatlantas Polresta Banyumas., 11 Juni 2021.,".

Hesti Puspitosari Dkk. *Filosofi Pelayanan Publik (Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik)*. Malang: Setara Press, 2016.

"Huruf a, b, Dan c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional," n.d.

Husni Thamrin. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

I Ketut Adi Purnnama. *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

- Inu Kencana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Eresco, 1999.
- Ivan Fauzani Raharja. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *Inovatif* 7 no 2 (Mei 2014): Hlm. 117.
- Joko Rudiantoro. “Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat.” *Jurnal IUS* 2 no 6 (Desember 2014): Hlm. 494.
- Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah Dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1972.
- Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Dan Implementasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Lutfil Ansori. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.” *Jurnal Yuridis* 2 no 1 (June 1, 2015): Hlm. 7.
- Mabes Polri. *Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi)*. Jakarta: Markas Kepolisian RI, 1999.
- . *Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri Tentang Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, 2006.
- . “SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI No. Pol : SKEP / 737 / X / 2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005.” Mabes polri, Oktober 2005.
- Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro. “Etika Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Journal of Governance Innovation* 1 no 1 (March 2019): Hlm. 71.
- Menteri Kesehatan. “PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DEASE 2019 (COVID-19).” DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, April 3, 2020.

Merdeka. “Kabaharkam Ungkap Peran Polri Di Masa Pandemi Covid-19.” Agustus 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-covid-19.html>.

Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

“Minops Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas 2021,”.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.

Muhammad Isa Bustomi. “Penyidik Masih Gelar Perkara Kasus Kerumunan Massa Rizieq Shihab.” *Megapolitan.Kompas.Com*. Desember 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/09/13463631/penyidik-masih-gelar-perkara-kasus-kerumunan-massa-rizieq-shihab?page=all>.

Muradi. *Penantian Panjang Reformasi Polri (Polisi Masa Depan)*. Yogyakarta: Tirta Wacana, 2009.

Nailul Mona. “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia).” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2 no 2 (June 2020): Hlm. 123.

Nicolas Ryan Aditya. “Wamenkes: Sudah Ada 19 Kasus Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona Di Indonesia.” *Kompas.Com*. May 27, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12010501/wamenkes-sudah-ada-19-kasus-transmisi-lokal-mutasi-virus-corona-di-indonesia?page=all>.

Noor Muhammad Aziz. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1 Nomor 1 (January 2012): 2.

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,".

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,".

" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,".

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,".

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Pristiwiyanto. "Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum." *Jurnal Fikroh* 9 no 1 (January 1, 2016): Hlm. 44.

"Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Dari 6 Juni 2001 Sampai Wafatnya Pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa Juga Adalah Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Arab Saudi. Antara Tahun 1993-1998, Ia Duduk Sebagai Anggota Komnas HAM,".

"Prof. Dr. Miriam Budiardjo Adalah Pakar Ilmu Politik Indonesia Dan Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,".

R. Soesilo. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, 1979.

Reydonnyzar Moenek Dkk. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Rian Septia Kurniawan. "Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya." *Airlangga Development Journal* 1 no 1 (June 29, 2020): Hlm. 127.

Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Risma Ikawaty. “Dinamika Interaksi Reseptor ACE2 Dan SARS-CoV-2 Terhadap Manifestasi Klinis COVID-19.” *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran* 1 no 2 (June 2020): Hlm. 74.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.

———. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.

“Roscoe Pound Adalah Salah Satu Pemikir Hukum Dunia Yang Nama Dan Pemikirannya Selalu Diperbincangkan Dan Diperhitungkan. Dia Adalah Salah Seorang Pemuka Sociological Jurisprudence Dan Pragmatic Legal Realism. Roscoe Pound Juga Dikenal Sebagai Figur Yang Memiliki Kecenderungan Kuat Untuk Membuat Klasifikasi Mengenai Bahan-Bahan Hukum (Legal Material). Hal Ini Dapat Dipahami Karena Latar Belakangnya Sebagai Sarjana Biologi, Sehingga Sebagaimana Pakar Menjuluki Pound Sebagai Figur Yang Telah Melakukan Botanisasi Hukum (Botanized Law). Meskipun Demikian, Pound Juga Banyak Menggunakan Teori-Teori Pemikir Hukum Lainnya Diantaranya Dari Rudlof Von Jhering (1818 - 1892) Khususnya Yang Terkait Dengan Fungsi Hukum Sebagai Sarana Untuk Melindungi Kepentingan.” n.d.

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 no 3 (2020): Hlm 370. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

Sabian Utsman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sadjijono. *Etika Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

———. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia (Berbagai Pemikiran Tentang Paradigma Polri Menuju Polri Yang Bermoral, Profesional, Modern, Dan Mandiri)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.

Saefudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

Samuel Walker. *The Police in America an Introduction*. Inc. New York: Mc. Graw Hill, 1992.

“Satjipto Rahardjo Adalah Seorang Guru Besar Emeritus Dalam Bidang Hukum, Dosen, Penulis Dan Aktivis Penegakan Hukum Indonesia. Pada Kisaran Tahun 1970-an Dan 1980-an, Ia Juga Dikenal Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.”

Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Satlantas Polresta Banyumas. “RIKA PLUS.” Banyumas, 2021. https://www.instagram.com/satlantas_polresta_banyumas/.

Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

“Sering Digunakan Penyebutan Kombes. Pol. Yaitu Singkatan Dari Komisaris Besar Polisi. Kombes Pol Merupakan Tingkat Ketiga Perwira Menengah Di Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum Tahun 2001, Pangkat Ini Disebut Kolonel, Sama Dengan Pangkat Yang Setara Di Militer. Tanda Kepangkatan Yang Dipakai Adalah Tiga Bunga Sudut Lima.” n.d.

Sidik Sunaryo. *Kapita Sengketa Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.

Siswanto Sunarso. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Supriyadi. “Peta Banyumas Lengkap 27 Kecamatan.” *Sejarah Negara, Situs Pendidikan Dan Bisnis*. Mei 2017. <https://www.sejarah-negara.com/1242/peta-banyumas/>.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaifudin Anwar. *Metode Penelitian, Cet 6*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Timur Pradopo. “Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.” Disampaikan di depan anggota Komisi III DPR RI. *Visi-Misi Kapolri*, Kamis tanggal Oktober 2010.

Trisanti Wahyuni. *Covid-19: Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*. Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020.

Tsarina Maharani. “Ini 6 Perintah Terbaru Kapolri Soal Penanganan Covid-19.” *Kompas.Com*. February 2, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/12371171/ini-6-perintah-terbaru-kapolri-soal-penanganan-covid-19>.

“Unit Turjawali Adalah Unsur Pelaksana Tugas Pokok Yang Berada Di Bawah Kasat Lantas Yang Bertugas Melaksanakan Kegiatan Turjawali Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Rangka Penegakan Hukum.

Melaksanakan Penjagaan Di Daerah Rawan Kecelakaan, Pelanggaran, Kemacetan Arus Lalu Lintas Dan Penjagaan Mako.,” n.d.

World Health Organization. “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.” *Https://Covid19.Who.Int/* (blog), Desember 2020.

Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness and Healthy Magazine*, February 2020.

Zasima A. Djamil. “Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan: Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3 no 1 (January 31, 2020): Hlm. 42.

